

KUTIPAN : dari Daftar Keputusan Direktur
Djendral Pendidikan Dasar Dep.
P. & K. Republik Indonesia.

No. : D.287 /Set-DDT/69.

Djakarta, 16 April 1969.

DIREKTUR DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR

MEMBATJA

- : 1. Surat Gubernur/Kepala Daerah Sumatra Utara tanggal 11 Maret 1969 No. 5022/12 beserta lampiran-lampiranja, perihal usul penegerian S.T.M. Persiapan Negeri Lubuk Pakam.
2. Surat Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Sumatra Utara tanggal 13 Maret 1969 No. D.1234/II/Set/Torda-SU/1969 tentang usul penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
3. Surat Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Teknologi Sumatra Utara tanggal 7 Maret 1969 No. F.385/Set/Torda-SU/Dik.Tek./69 tentang penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
4. Surat Pernyataan Huspida Deli Serdang tanggal 24 Pebruari 1969 tentang desakan penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
5. Surat Bupati/Kepala Daerah Deli Sordang tanggal 24 Pebruari 1969 No. 1742/12 beserta lampiran-lampiranja, tentang permohonan penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa sjarat-2 yang diperlukan untuk penjelenggaraan Sekolah tersebut, sebagian telah dipenuhi antara lain telah tersedia : gedung (ruangan teori/gambar/praktek), tenaga guru dan tatausaha.
2. Bahwa usul-usul sebagai tersebut dimuka, sesuai dengan rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. Pendidikan dan Kebudayaan khususnja mengenai pendidikan teknologi.
3. Bahwa perlu adanja pengarahan dan pengendalian pendidikan insan pembangunan sesuai dengan kerangka haluan Pembinaan Pendidikan Teknologi.
4. Bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut membina pendidikan teknologi adalah sesuai dengan policy pimpinan Dep. P. & K., yang pada waktunja daerah-daerah bersangkutan sudah harus menentukan djenis lembaga pendidikan yang sesuai dengan manfaat daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 dan 32.
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan segala tambahan dan perubahannya.
3. Pasal II Undang-undang Dasar 1945.
4. Surat Keputusan Menteri P. & K. tanggal 28 November 1967 No. 091/1967.
5. Surat Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar tanggal 28 Maret 1968 No. 10/Kop/1968.
6. Instruksi Presidium Kabinet No. 15/Ek/In/3/1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1969 membuka S.T.M. Negeri di Lubuk Pakam Sumatra Utara, dengan d'urusan :

BANGUNAN GEDUNG

dengan kelas I, II dan III,

KEDUA : Pengangkatan Kepala Sekolah, Guru-2 dan tenaga tata usaha akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri.

KETIGA : Pengadaan alat-peralatan untuk/dan ditempatkan pada sekolah tersebut diatas sesuai dengan standarisasi Direktorat Pendidikan Teknologi, ditanggung sepenuhnya oleh Badan/Panitia Persiapan S.T.M. Negeri yang dibentuk itu, bersama dengan Pemerintah Daerah setempat.

KEEMPAT : Segala utang-piutang yang menjangkut sekolah tersebut tetap menjadi tanggungan Badan/Panitia Pendiri S.T.M. tersebut.

KELIMA : Segala milik dan harta kekayaan sekolah tersebut menjadi milik Pemerintah c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.

KEENAM : Sementara pihak yang berwad'jib dalam melakukan pembinaan pendidikan teknologi belum mampu menjediakan fasilitas-fasilitas dan biaya penyelenggaraan sekolah, karjawan, tenaga pengadjar sesuai dengan sjarat-sjarat standarisasi Negeri, ditanggung oleh Badan/Panitia S.T.M. tersebut,

KETUDJUH : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR

DIREKTORAT PENDIDIKAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN TEKNOLOGI
(DIT. DIK. TEK.)

DIREKTORAT PENDIDIKAN DASAR

M. M. GONDOKUSUMO)

Kol. CAM. Nrp. 15218.

Tembusan (lihat hal 3.)

KUTIPAN : dari Daftar Keputusan Direktur
Djendral Pendidikan Dasar Dep.
P. & K. Republik Indonesia.

No. : D.287 /Set-DDT/69.

Djakarta, 16 April 1969.

DIREKTUR DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR

MEMBATJA

- : 1. Surat Gubernur/Kepala Daerah Sumatra Utara tanggal 11 Maret 1969 No. 5022/12 beserta lampiran-lampirannya, perihal usul penegerian S.T.M. Persiapan Negeri Lubuk Pakam.
2. Surat Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Sumatra Utara tanggal 13 Maret 1969 No. D.1234/II/Set/Torda-SU/1969 tentang usul penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
3. Surat Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Teknologi Sumatra Utara tanggal 7 Maret 1969 No. P.385/Set/Torda-SU/Dik.Lek./69 tentang penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
4. Surat Pernyataan Huspida Deli Serdang tanggal 24 Pebruari 1969 tentang desakan penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.
5. Surat Bupati/Kepala Daerah Deli Serdang tanggal 24 Pebruari 1969 No. 1742/12 beserta lampiran-lampirannya, tentang permohonan penegerian S.T.M. Lubuk Pakam.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa sjarat-2 yang diperlukan untuk penjelenggaraan Sekolah tersebut, sebagian telah dipenuhi antara lain telah tersedia : gedung (ruangan teori/gambar/praktek), tenaga guru dan tatausaha.
2. Bahwa usul-usul sebagai tersebut dimuka, sesuai dengan rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. Pendidikan dan Kebudayaan khususnya mengenai pendidikan teknologi.
3. Bahwa perlu adanya pengarahan dan pengendalian pendidikan insan pembangunan sesuai dengan kerangka haluan Pembinaan Pendidikan Teknologi.
4. Bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut membina pendidikan teknologi adalah sesuai dengan policy pimpinan Dep. P. & K., yang pada waktunya daerah-daerah bersangkutan sudah harus menentukan jenis lembaga pendidikan yang sesuai dengan manfaat daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 dan 32.
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan segala tambahan dan perubahannya.
3. Pasal II Undang-undang Dasar 1945.
4. Surat Keputusan Menteri P. & K. tanggal 28 November 1967 No. 091/1967.
5. Surat Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar tanggal 28 Maret 1968 No. 10/Kop/1968.
6. Instruksi Presidium Kabinet No. 15/Ek/In/3/1967.